

**PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH MENGENAI
POLIGAMI PERSPEKTIF SOSIOLOGI TAFSIR 'ABD. RAUF
SINGKEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ENNO FARRISAFINA SHAFIRA
NIM. 3117037

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH MENGENAI
POLIGAMI PERSPEKTIF SOSIOLOGI TAFSIR 'ABD. RAUF
SINGKEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ENNO FARRISAFINA SHAFIRA

NIM. 3117037

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enno Farrisafina Shafira

NIM : 3117037

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Dukuh Brajan Desa Salakbrojo Rt/Rw :004/002 No: 18 Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan

Judul : Respon Masyarakat Aceh Mengenai Poligami Perspektif Sosiologi
tafsir 'Abd Rauf Singkel

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut adalah plagiat, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dicabut keabsahan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022

Saya yang menyatakan,


Enno Farrisafina Shafira
NIM. 3117037

NOTA PEMBIMBING

Kurdi Fadal, M.S.I

Pekuncen Kecamatan Wiradesa

Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr.i Enno Farrisafina Shafira

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

c.qKetua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Enno Farrisafina Shafira

NIM : 3117037

Judul : Respon Masyarakat Aceh Mengenai Poligami Perspektif Abdur
Rauf Singkel

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Kurdi Fadal, M.S.I

NIP. 1980214201111003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan 51161
Website : <http://fik.iain-pekalongan.ac.id> Email : tarbiyah@iain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **ENNO FARRISAFINA SHAFIRA**

NIM : **3117037**

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH MENGENAI
POLIGAMI PERSPEKTIF SOSIOLOGI TAFSIR 'ABD.
RAUF SINGKEL**

Telah diujikan pada hari Rabu, 25 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Samani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Penguji II

Hilvati Aulia, M.S.I
NIP. 19871124019032011

Pekalongan, 25 Februari 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Samani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |



| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zai | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Es |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Wau | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| ا = a ا = i ا = u | ا = ai او = au | ا = ā ا = ī او = ū |

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.



Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.


Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.



Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَعْنَى ثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil koma maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya " (Qs al-Nisa'/4:3).



ABSTRAK

Nur, M Ainul Fuad,. 2021. Konsep Sakinah *Mawaddah wa rahmah*

Dalam Q.S ar-Rūm:21 (Studi Komparatif Tafsir Jalalain Dan Tokoh agama

Di kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan) Skripsi

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pembimbing Cintami Farmawati M.Psi.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ketentraman jiwa, keturunan dan hubungan keterikatan yang sah dalam berkeluarga agar tercapainya tujuan yang sakral dan mulia, yaitu keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, sehingga ikatan tersebut harus dijaga oleh pasangan suami istri dengan baik. Dalam membangun keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* itu bukanlah perkara yang mudah didapatkan oleh setiap pasangan yang sebelumnya memiliki sifat, karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, perlu kesiapan mental yang matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik kesiapan jasmani dan rohani.

Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan adalah tempat peneliti melakukan penelitian, dimana pemahaman tokoh agama merupakan hal yang penting, mengingat dari pemahaman tersebut akan muncul tindakan-tindakan yang merupakan buah dari persepsi. Adapun fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga untuk melihat bagaimana pemahaman tokoh agama dalam memahami makna sakinah *mawaddah wa rahmah* dalam Q.S ar-Rūm ayat 21 dan bagaimana penafsiran ayat tersebut dalam kitab Tafsir Jalalain.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dimana data yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama yang aktif memberikan ceramah atau berperan penting di masyarakat. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, penyusun juga melakukan studi kepustakaan dengan melakukan pendekatan normatif yaitu dengan mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

Kata kunci: Keluarga, *Sakinah*, *Mawaddah*, *Rahmah*, Tokoh agama, Tafsir Jalalain

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata paling indah, pada kesempatan kali ini, selain ucapan rasa syukur pada kehadiran Allah yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan, serta rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad saw., yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul *"Respon Masyarakat Aceh Mengenai Poligami Perspektif Sosiologi tafsir 'Abd Rauf Singkel"* dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka darinya, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam'ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Misbahuddin, Lc., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus dosen perwalian yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan dalam perkuliahan.
4. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan

Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

6. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Seomga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, 21 Februari

2022

Penulis,

Enno Farrisafina Shafira
NIM. 3117037



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | iii |
| MOTTO..... | v |
| ABSTRAK..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| 1. Kerangka Teori | 9 |
| 2. Penelitian Yang Relevan | 12 |
| 3. Kerangka Berpikir | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 18 |
| 2. Sumber Data..... | 18 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 20 |
| G. Sistematika | Pembahasan |



| | |
|--|----|
| | 21 |
| BAB II EKSISTENSI POLIGAMI DAN PRINSIP DASAR PERKAWINAN DI MASYARAKAT.....20 | |
| A. Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah | 20 |
| 1. Pengertian Sakinah Mawaddah Wa Rahmah | 20 |
| 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> | 23 |
| 3. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> | 27 |
| B. Kitab Tafsir Jalalaian..... | 30 |
| 1. Biografi Mufassir | 30 |
| 2. Metode dan Sistematika Tafsir Jalalaian | 33 |
| C. Tokoh Agama..... | 36 |
| 1. Pengertian Tokoh Agama | 36 |
| 2. Peran dan Tugas Tokoh Agama | 39 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 43 |
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian | 43 |
| 1. Letak Geografis Wilayah Penelitian | 43 |
| 2. Mata Pencarian Masyarakat | 44 |
| 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat | 45 |
| B. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Q.S ar-Rum: 21 Tentang Konsep Keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> | 46 |
| C. Tafsir Jalalaian Q.S ar-Rum: 21 Tentang Keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> | 54 |
| D. Relevansi Pemahaman Tokoh Agama dan Tafsir Jalalaian Terhadap | |

| | |
|--|---------|
| Q.S ar-Rum: 21 Membentuk Keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> | .55 |
| BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN |58 |
| A. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Q.S ar-Rum: 21 Dalam Membentuk keluarga Sakinah <i>Mawaddah Wa Rahmah</i> di kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan |58 |
| B. Relevansi Antara Tafsir Jalalain dan Pemahaman Tokoh Agama di kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan..... | 63 |
| BAB V PENUTUP |66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran-Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali problematika yang belum kunjung usai, salah satunya yakni mengenai poligami. Dimana poligami ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sosial budaya sampai perspektif tafsir.¹ Dari banyaknya perspektif inilah muncul beberapa pandangan-pandangan mengenai poligami tersebut. Pemahaman poligami yang beredar di masyarakat umum masih sangat luas sekali, kebanyakan masyarakat masih belum memahami apa sebenarnya poligami itu. Poligami sendiri sering diartikan sebagai obsesi hidup bagi seorang laki-laki, namun bagi kaum perempuan poligami dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.² Selain itu poligami juga sering diartikan masyarakat luas ialah seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu istri, seperti yang ada dalam Q.S. An-Nisā/4 ayat 3.³

Secara terminologis poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini

¹ Abd Moqsith, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1, Juni, (2015), hlm. 133.

² Agus Sumaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari, (2010), hlm. 144.

³ Muhammad Kasim Saguni, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisā ayat 3 dan 29)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 162.

beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian diatas kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami bisa diartikan sebagai seseorang yang mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta’diizzaujāt* (berbilangan pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut permaduan.⁴

Di masyarakat Indonesia sendiri problematika poligami masih masih menjadi kontroversi, dimana poligami ini diatur dalam UU tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut posisi poligami, benar-benar didudukan dalam posisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Dimana hal inilah yang berkembang di Indonesia mengingat masyarakat banyak menunjukkan sikap pro dan kontra. Adapun terkait dengan kesan memperberat atau mempersulit izin poligami, sebenarnya hal itu merupakan upaya undang-undang untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang menentang poligami. Pertimbangan bahwa poligami di lapangan cenderung rentan terhadap perilaku

⁴ Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Bandung:Pustaka Setia, 2002), hlm. 113.

KDRT yang mana menjadi faktor alasan undang-undang untuk mempersulit izin poligami.⁵

Di Indonesia praktik poligami pada awalnya kemungkinan istri akan menerima kehadiran seseorang lain dalam rumah tangganya. Namun nampaknya hal ini akan mendatangkan kecemburuan karena adanya sebuah perhatian yang diberikan oleh istri lain. Masalah tersebut merupakan hal wajar karena manusia pada hakikatnya memiliki watak cemburu dan iri hati. Watak atau sikap itulah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut tentunya bertolak belakang dengan ajaran Islam, dimana hukum perkawinan menurut Islam adalah monogami. Dengan monogami dapat menghindarkan dari sikap-sikap yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.⁶

Dalam islam, tentunya salah satu syarat diperbolehkannya berpoligami adalah adanya kemampuan untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap istri-istrinya, seperti adil dalam memberikan sandang, pangan, dan mua'malah serta cinta dan kasih sayang terhadap istri-istrinya. Berperilaku adil merupakan suatu keadaan yang sulit dilakukan sehingga dapat menimbulkan sebuah permasalahan.

⁵Agus Sumaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)",... hlm. 153.

⁶Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam Cet. Ke-10*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 13.

Maka Allah SWT menyinggung fenomena ini dalam Q.S. An-Nisā/4 ayat 129, sebagai berikut :⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَيَهِنَ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَاقِبُورًا رَحِيمًا

Artinya :*" Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Namun pada kenyataannya, adil dalam berpoligami nampaknya minim dilakukan oleh para suami. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang ada di Indoneisa. Angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat berdasarkan presentase yang dilakukan oleh BPS. Pada tahun 2015 kasus perceraian memasuki angka 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Angka tersebut terus naik setiap tahunnya hingga pada 2020, data yang diperoleh dari BPS yaitu 6,4 persen dari 7,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan bercerai (hidup).⁸

⁷ Zuhrah, Fatimah, "Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 02, 2017, hlm 79-80.

⁸ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893> diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Berdasarkan data Kemeterian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2012 angka poligami di Indonesia mencapai 995 kasus, angka tersebut rupanya terus menurun setiap tahunnya sehingga pada tahun 2016 angka poligami hanya berada pada angka 643 kasus. Namun jika kita sedikit melihat histori masa lampau poligami merupakan faktor terkuat meningkatnya angka perceraian. Pada tahun 1951, angka perceraian mencapai 60 persen dan terus meningkat menjadi 62 persen pada tahun 1952.⁹

Selain itu, kasus poligami di Indonesia juga menjadi masalah yang serius. Dalam beberapa kasus poligami yang dilakukan tidak memiliki izin dari istri pertama ataupun pihak keluarga, hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan syarat poligami menurut Islam. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 71 kasus perkawinan tidak tercatat. Data tersebut merupakan angka poligami, dimana dilakukan secara siri tanpa adanya persetujuan dari istri pertama ataupun pihak keluarga.¹⁰

Mengenai peristiwa poligami yang terjadi, al-Qur'an telah membahasnya dalam Q.S. An-Nisā/4 ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

⁹<https://www.kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

¹⁰<https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/perkawinan-tidak-tercatat> diakses pada tanggal 24 Juli 2021

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya.”

Mengenai ayat poligami diatas, banyak sekali perdebatan serta perbedaan penafsiran mengenai poligami tersebut. salah satunya yakni ‘Abd Rauf Singkel, beliau merupakan salah satu mufassir lokal abad ke 17 yang berasal dari daerah Aceh.¹¹ Dimana beliau mempunyai sebuah karya tafsir yakni *Tarjumān al-Mustafid*. Merupakan sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu Jawi lengkap 30 juz.¹² Dimana dalam tafsirnya tersebut terdapat buah dari pemikiran beliau salah satunya yakni mengenai poligami dalam Q.S. An-Nisā/4 ayat 3.

Dalam penafsirannya tersebut Abd Rauf Singkel menjelaskan beberapa variasi penafsiran, karna tafsir *Tarjumān al-Mustafid* ini memiliki kesamaan dengan *tafsir Jalālain* dan *al-Baidhawī*.¹³ Diantara beberapa variasi penafsirannya ialah bahwa ‘Abd Rauf Singkel berpendapat dalam tafsirnya, bahwa maksud dari Q.S. An-

⁸ Abdullah, Raihanah Haji, “Poligami di Malaysia”, *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm.171

¹¹ Abid Syahni, “Mufassir dan Kitab Tafsir Nusantara (Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya ABD. Rauf as Singkel)”, *Jurnal Nun*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 37.

¹² Afriyadi Putra, “Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Singkel)”, *Jurnal Syahadah*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2014, hlm. 74.

¹³ Saifudin, Wardani, “*Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Rauf Singkel*”, (LKIS: Yogyakarta, 2017), hlm. 109.

Nisā/4 ayat 3 adalah berbuat adil kepada anak-anak yatim maupun para istri. Beliau pun mengajukan suatu penafsiran bahwa jika kamu (para wali anak yatim) takut berbuat dosa karena tidak mampu berbuat adil dalam mengelola harta kekayaan anak-anak yatim, maka seharusnya kamu juga takut berbuat dosa karena tidak mampu berbuat secara adil diantara para perempuan bilamana kamu menikahnya. Karena itu kamu diizinkan untuk menikahi dua, tiga, empat perempuan, dan tidak boleh lebih dari jumlah yang demikian. Namun jika kamu takut tidak dapat berperilaku adil terhadap para istrinya, baik dalam hal menyediakan nafkah maupun giliran maka hendaklah menikahi satu perempuan saja. Atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.¹⁴

Melihat berbagai banyak variasi yang ada dalam tafsir 'Abd Rauf Singkel gunakan dalam menafsirkan mengenai poligami maka kajian ini sangatlah menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Dalam tulisan ini penulis ingin mengungkap bagaimana sebenarnya 'Abd Rauf singkel dalam menafsirkan ayat mengenai poligami dan juga penulis ingin mengungkap bagaimana respon masyarakat aceh mengenai poligami.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti maka ditetapkan rumusan masalah tentang:

¹⁴ 'Abd al-Ra'uf al-Jawi, *Tarjuman al Mustafid*, (Magelang : Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya, 2017), hlm.78

1. Bagaimana penafsiran 'Abd Rauf Singkel tentang ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd*?
2. Bagaimana respon masyarakat aceh mengenai ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd* dengan implementasi terhadap masyarakat Aceh?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran 'Abd Rauf Singkel tentang ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd*.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat aceh mengenai ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd* dengan implementasi terhadap masyarakat Aceh.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya khazanah keilmuan terutama di bidang

penelitian Tafsir Al-Qur'an, serta menjadi referensi sebagai bahan penelitian baik dari awal maupun bahan penelitian lanjutan bagi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran ayat-ayat poligami, khususnya penafsiran ayat-ayat poligami menurut perspektif 'Abd Rauf Singkel. Tentunya dengan fokus yang berbeda agar memperoleh perbandingan sehingga dapat memperkaya temuan-temuan penelitian. Selain itu, diharapkan juga agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai makna dari poligami itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti, pemerintah, pelajar/mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai penafsiran ayat-ayat poligami serta mengenai respon masyarakat serta implementasi pada masyarakat Aceh. Sehingga kita semua dapat mengetahui praktik poligami serta ketentuan-ketentuan tentang poligami yang terjadi di masyarakat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Poligami merupakan masalah kemanusiaan yang sudah ada sejak dahulu. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu sudah menggunakan praktek poligami. Seperti halnya sejak bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilon dan bangsa lain di

dunia ini.¹⁵

Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami sebenarnya juga tidak dilarang dalam agama seperti yahudi dan Kristen, bahkan agama yahudi. Sebagaimana dikutip dalam *al-sibā'i*, memperbolehkan poligami tanpa batas.¹⁶ Selain itu, pada zaman dahulu di Cina para seorang suami berhak berpoligami jika ternyata istrinya tidak dapat memberikan keturunan karena anak merupakan suatu ahli waris yang dapat mewarisi berbagai harta dari ayahnya setelah meninggal. Namun kebolehan poligami tersebut, istri pertama memiliki hak yang lebih dibandingkan istri keduanya. Anggapan lain datang dari timur Kuno seperti Babilonia, Madyan atau Sira, poligami merupakan perbuatan yang suci karena para Raja dan Penguasa menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan poligami.¹⁷

Secara etimologis, Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka dari itu poligami memiliki arti luas adalah suatu perkawinan yang banyak.¹⁸ Dalam bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujât* yang berarti bertambahnya

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

¹⁶ Nasruddin Baidan, *Tafsir bin al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 95

¹⁷ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, t.t, 2006), hlm. 789

jumlah istri¹⁹. Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan melebihi satu istri atau menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan.²⁰

Dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang dijadikan sebagai dasar diaturnya sebuah poligami. Ayat tersebut menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah Q.S. An-Nisā/4 ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (3)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu mengahwinnya maka kau inilah wanita-wanita lain yang kamu senang dua tiga atau empat titik kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kau inilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki titik yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Qs al-Nisa'/4:3).

Mayoritas mufasir klasik sepakat bahwa perintah di dalam Q.S. An-Nisā/4 ayat 3 berarti kebolehan, bukan kewajiban, meskipun ada yang mengatakan amr di sini menunjukkan kewajiban, yaitu kewajiban membatasi istri hingga empat orang saja. Tapi kebolehan ini disertai dengan syarat yaitu berbuat adil,

¹⁹ Ahmad Warson Al-Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), hlm. 970

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089

bahkan keyakinan untuk bisa berbuat adil, seorang laki-laki yang tidak yakin bahwa dirinya akan bisa berbuat adil dilarang untuk berpoligami.²¹

Landasan diisyariatkannya poligami dalam As-Sunnah adalah sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits, dia berkata: saat saya masuk Islam, saya mempunyai delapan istri. Lalu saya datang menghadap Rasulullah untuk menuturkan hal tersebut. Beliau bersabda: “hendaknya kamu memilih empat orang saja di antara mereka”.²²

Dari ayat tersebut sangat jelas dikatakan bahwa seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini bahwa dia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara isteri muda dan isteri tuanya, dan selain adil secara lahir juga mampu berlaku adil secara batin yaitu cinta dan kasih sayang.

Setelah mengetahui dasar hukum poligami dari Al-Qur'an dan Hadis, akan lebih baik juga dengan mengetahui undang-undang dari berbagai negara muslim yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :*Pertama*, Negara yang melarang poligami. *Kedua*, Negara yang membatasi poligami. *Ketiga*, Negara yang memperbolehkan poligami.

²¹ Nur Chozin, “Poligami Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 54 Tahun 2001, hal. 79.

²² Sunan Ibnu Mâjah, Kitab An-Nikâh, *Bâbu Ar-rajuli Yuslimu wa Indahû Aksar min Arba'i Niswatin*, juz-1, Beirut:Dâr al-Fikr, hal. 126

2. Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran dan pengamatan penulis, tidak ditemukan kajian yang secara spesifik membahas tentang poligami dalam penafsiran 'Abd Rauf Singkel dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd*. Hanya saja terdapat beberapa kajian yang punya relevansi dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pertama, "Filosofi Poligami Dalam Pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar" Skripsi karya Kuratul Aini, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap filosofi dalam poligami menurut Teungku Inong di masyarakat kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh. Filosofi dalam poligami menurut Teungku Inong adalah poligami adalah suatu hal yang diperbolehkan sesuai Q.S. An-Nisā/4 ayat 3, dimana keadilan menjadi satu hal yang penting dalam poligami. Poligami tidak selalu berjalan dengan baik, pandangan baik dan buruk dari masyarakat selalu datang dengan argumentasi bermacam-macam. Pandangan pihak yang mendukung poligami atas dasar menjaga kehormatan diri pihak laki-laki. Begitu juga dengan pandangan yang menolak poligami bahwa poligami sama saja dengan menghina perempuan, ketidakadilan yang diberikan suami yang berpoligami."²³

Kedua, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia

²³ Kuratul Aini, *Skripsi: "Filosofi Poligami Dalam Pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar"*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), hlm. 123

(Perspektif Hukum Feminis) Jurnal Muwazah karya Shinta Dewi Rismawati²⁴, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap konstruksi hukum eksiting tentang pengaturan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ternyata bersifat ambigu, mendua, abu-abu ternyata memicu ragam budaya hukum dalam pelaksanaannya. Kondisi ini justru melanggar ketidakpastian dalam hukum perkawinan itu sendiri. sementara itu paradigma patriarki konvensional, UU perkawinan juga disinyalir justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotip pada perempuan sebagai ordinaritas kebijakannya. ketidakberdayaan perempuan secara fisik serta psikis menjadi alasan yang dibenarkan oleh hukum bagi suami untuk menikah lagi, dengan kata lain keambiguitas dan paradigma patriarki konvensional dalam konstruksi hukum perkawinan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam kepastian hukum perkawinan di Indonesia.

Ketiga, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisā Ayat 3 dan 129)", Jurnal Bidang Kajian Islam karya Muhammad Kasim Suguni²⁵, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap beberapa kekeliruan di kalangan umat tentang poligami diakibatkan karena jauhnya mereka dari ajaran Islam yang murni dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul seperti yang

²⁴ Shinta Dewi Rismawati, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)", *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No. 2, Desember, (2017), hlm.87

²⁵ Muhammad Kasim Suguni, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 3 dan 129)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

dipahami oleh para ulama kita yang shalih serta istiqomah. Penyebab yang lainnya adalah hawa nafsu dan sifat apriori dengan poligami. Terlebih lagi musuh-musuh Islam memanfaatkan isu poligami untuk menyaerang Islam dengan berbagai tuduhan.

Keempat, "Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami Di kalangan Masyarakat Bogor" Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor karya Mukhtar & Nur Amaliah, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap persepsi masyarakat atau tokoh masyarakat/ulama kelurahan Sukaresmi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tentang poligami. Dalam hal tersebut beranggapan bahwa orang yang melakukan poligami haruslah hebat dalam mengatur masalah ekonomi karena mereka mampu menafkahkan seluruh anggota keluarganya apalagi jika dari satu istri mempunyai paling sedikit 4 anak. Dan ada pula yang menganggap bahwa poligami sangatlah buruk pelakunya karena menyakiti para wanita, bisa dibilang tak setia pada istri pertamanya. Begitu pula dengan cara mereka memandang bahwa suami yang memutuskan untuk menikah lagi itu adalah memang mempunyai dampak baik dan buruk bagi keluarga mereka masing-masing, dengan kejadian seperti itu tidak menutup kemungkinan apabila poligami banyak memberikan dampak negatif baik dari keluarga atau bahkan dari masyarakat setempat..²⁶

²⁶ Mukhtar, dkk, "Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami Di kalangan Masyarakat Bogor", Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No.1, 2013.

Kelima, “Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjumān al-Mustafid Karya Abdul Rauf al Singkili” Jurnal al-Misykah karya Gunawan dkk²⁷, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap peran suami menurut penjelasan dalam kitab Tarjuman al-Mustafid adalah suami sebagai pemimpin yang dikarsakan atas istri, maksudnya fungsi suami adalah sebagai pelindung, pembela, pendidik, bertindak sebagai wali, menanggung nafkah dan lainnya. Suami juga harus memiliki sifat kecenderunga pada istrinya, berkasih sayang dan merasa tentram terhadap istrinya dan menjadikan pernikahan yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Hendaknya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, lembut dalam berucap, patut dalam bertingkah laku dan mengasihi dalam kebersamaan. Suami sebagai pakaian bagi istri, maksudnya pakaian dapat dipahami secara fungsional, jika pakaian berfungsi untuk menutup aurat, maka suami mesti menaga kehidupan istri. Sedangkan peran istri adalah sebagai pendamping suami yang berbakti dan taat kepada suaminya sebagai wujud ketaatannya kepada Allah, karena ketaatan seorang istri kepada suami merupakan bukti dari ketaatannya kepada Allah, maka tidak ada alasan istri untuk tidak taat pada suami.

Dari kajian pustaka yang telah penulis paparkan diatas, penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan

²⁷ Gunawan, dkk, “Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al Singkili”, *Jurnal al-Misykah*, Vol. 1, No. 1, 2020.

penelitian lainnya. Dimana persamaannya terdapat pada kajiannya yang mengangkat tema yang sama yakni membahas tentang poligami dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya ialah penulis lebih memfokuskan pemaknaan poligami perpektif al-Qur'an ini dalam kajian tafsir Indonesia dengan menggunakan kitab Tarjumān al-Mustafid karya 'Abd Rauf Singkel. Selain itu, penulis juga menjelaskan respon masyarakat Aceh tentang poligami serta implikasinya terhadap masyarakat. Sehingga berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menurut penulis masihlah relevan untuk dikaji dan dilakukan.


3. Kerangka Berpikir

Poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam satu waktu bersamaan. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan dan hukum Islam membatasi dengan menyebutkan paling banyak empat orang istri. Dalam praktik poligami, harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga Undang-undang yang sudah ada sebagai tindakan agar tidak terjadi penyelewengan dalam melakukan praktik poligami di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis ayat-ayat dalam kajian tafsir ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan



beberapa langkah. Pertama, mencari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami, yang mana penulis menemukan Q.S An-Nisā/4 ayat 3 dan 129 yang menjelaskan mengenai ketentuan poligami dalam Pernikahan. Kedua, menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan kitab tafsir, yang dalam hal ini penulis menggunakan tarjuman. Ketiga, setelah menafsirkan ayat-ayat tersebut penulis berusaha menganalisis makna dan kandungan ayat tersebut menggunakan teori atau paradigma kontekstual. Keempat, memaparkan hasil analisis penafsiran ayat serta pemahaman masyarakat Aceh dan juga implikasinya terhadap masyarakat sehingga memunculkan etika dalam menghadapi praktik poligami yang salah sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan atau penyelewengan dari ketentuan-ketentuan poligami yang terjadi di lingkungan sekitar. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:



F. METODE PENELITIAN

Respon Masyarakat Aceh Mengenai Ayat- Ayat Poligami

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.²⁸

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada para masyarakat yang melakukan poligami terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān al-Mustafīd* dan pemahaman serta implikasinya terhadap masyarakat Aceh,

2. Sumber Data

²⁸ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.181

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua bagian:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kitab Tarjuman al-Mustafid* yang mana merupakan karya tafsir dari Abd Rauf Singkel dan hasil wawancara terhadap masyarakat Aceh.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data pengumpul data tidak secara langsung seperti melalui perantara seseorang atau melalui dokumen. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan baik berupa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun digunakan antara lain:

- a. Pada penghimpunan data penyusun menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada empat masyarakat Aceh tentang pemahaman penafsiran Q.S. An-Nisā/4 ayat 3 dan 129 dengan menggunakan teknik wawancara semistruktur agar wawancara lebih bebas atau tidak kaku dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Dalam hal ini

narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah masyarakat Aceh dari berbagai profesi yaitu Bapak Jumatun sebagai anggota DPR, M.Govinda rahim sebagai guru, Dita Rusda sebagai mahasiswa, Nufus sebagai ibu rumah tangga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen dan bahan audiovisual. Menurut Cresweel, dokumen terdiri dari catatan publik dan catatan pribadi yang diperoleh penulis melalui tempat penelitian atau partisipan, dokumen ini berupa surat kabar, pertemuan singkat, jurnal pribadi atau surat. Selain itu, audiovisual yang berupa gambar atau pun suara juga digunakan dalam penelitian ini. Audiovisual ini berupa foto, rekaman video, gambar digital, lukisan, maupun gambar.²⁹ Adapun yang akan peneliti dokumentasikan yaitu tokoh agama dan masyarakat meliputi, biodata, rekaman pendapat.

c. Pustaka, peneliti melakukan analisis pustaka berupa buku, karya tulis ilmiah, ataupun skripsi-skripsi yang membahas penafsiran Q.S. An-Nisā/4 ayat 3 dan 129.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap selanjutnya yakni akan dilakukan analisa, yang

²⁹ Syahrul, dkk., *"Buku Ajar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia"*, (Padang: Sukabina Press, 2009), hlm. 63.

mana proses tersusun dan terangkumnya sebuah data dan penemuan pola penting pada unit-unit yang dapat ditangani. Analisa juga merupakan tahap dimana pembuatan keputusan dari hasil penelitian terhadap objek penelitian. Maka darinya, dalam hal ini tugas analisa yaitu interpretasi dan mendefinikan makna atas materi yang telah dikumpulkan.³⁰ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang mana ditujukan untuk mendapatkan analisa secara sistematis, objektif, dan kualitatif terhadap pesan yang tampak.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, maka darinya dalam hal ini peneliti membagi sistematika pembahasan pada lima bab, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memaparkan tahapan perencanaan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Pembahasan, Membahas mengenai poligami yang meliputi: pengertian Masyarakat, Poligami, Sejarah poligami, Dasar hukum, Syarat-syarat Poligami.

Bab III membahas tentang deskriptif wilayah Aceh, Pemahaman

³⁰ Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 86.

³¹ Rachmat Kriyantoso, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 233.

masyarakat Aceh tentang ayat-ayat poligami, penafsiran ayat-ayat poligami dalam kitab *Tarjumān Al-Mustafīd* dan implementasi terhadap masyarakat Aceh.

Bab IV menjadi inti dari pembahasan dalam permasalahan ini. Dimana didalamnya terdapat pembahasan mengenai analisis tentang poligami dalam penafsiran Abd Rauf Singkel dalam tafsir *Tarjumān Al-Mustafīd* dan implementasi terhadap masyarakat Aceh.

Bab V Penutup, meliputi hasil dari suatu penelitian atau kesimpulan dari semua bab yang telah dibahas yakni mengenai poligami dalam penafsiran Abd Rauf Singkel dalam tafsir *Tarjuman al-Mustafid* dan implementasi terhadap masyarakat Aceh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penjelasan yang telah peneliti jelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran 'Abd Al-Ra'uf Singkel terhadap Q.S. al-Nisā/4 ayat3 dan Q.S. Al-Nisā/4 ayat 129 dalam kitab Tafsir *Tarjumān Al-Mustafīd* dapat disimpulkan bahwa poligami pada dasarnya diperbolehkan asalkan mampu berbuat adil di antara para perempuan yang dinikahi (istri) dalam hal penyediaan nafkah maupun pembagian giliran. Perlakuan yang adil yang dimaksud adalah hal cinta (kasih sayang) terhadap seorang istri.
2. Dalam konteks implementasi Provinsi Aceh merupakan wilayah yang dikhususkan atau diistimewakan sehingga dapat membentuk suatu peraturan secara khusus sehingga rancangan tersebut muncul karna adanya respon dari masyarakat Aceh tentang poligami. Hal tersebut memiliki keselarasan dengan penafsiran'Abd Rauf Singkel yaitu yang berkaitan dengan memenuhi syarat sebagai pelaku poligami. Dalam hal tersebut disebutkan bahwa prosedur hukum poligami yang terdapat dalam rancangan qanun, ketat dan tidak mudah yaitu harus menyertakan alat pembuktian ahli, dan mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah meskipun syarat-syarat sudah

terpenuhi.

B. Saran

Berdasar pada penelitian ini, penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Sebagai seorang ulama' klasik, 'Abd Rauf Singkel dalam tafsirnya menggunakan pendekatan dengan menggambaranya sesuai dengan konteks pada zamannya waktu itu. Sehingga pemikiran-pemikiran 'Abd Rauf Singkel dalam tafsirnya, patut dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar mengkaji lebih dalam terkait dengan beberapa hal yang dirasa kurang dalam skripsi ini. Hal tersebut bertujuan agar adanya kajian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Raihanah Haji, 2019, "Poligami di Malaysia", *Jurnal Syariah*, Vol. 5, No. 2.
- Abror, Khoirul, 2016, Pologami dan Relavansinya dengan keharmonisan Rumah Tangga, Lampung LP2M.
- Abu Sama, Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1,
- Aini, Kuratul, 2020, *Skripsi: "Filosofi Poligami Dalam Pandangan Teungku Inong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar"*, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Al-Hayy Al-Farmawi, Abd, 1994, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, terjemahan Suryan A. Jamrah, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali,Mukti, Ensiklopedi Islam, 1992/1993, Depag R.I., Jakarta
- Al-Jahrani, Musfir, 1996, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, Jakarta.
- Amiruddin, M.Hasbi, 2004, Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, Yogyakarta: Ceninnets Press.
- Ar-Rouf Al-Jawi, Abd, 2017, Tarjuman Al-Mustafid, Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya, Magelang
- As Siba'i, Mustafa, 2017, Al Mar'ah baina Al Fiqh wa Al Qônûn, Kairo: Dar Ibn Jauzi,
- Aziz Dahlan, Abdul, 2006, Ensiklopedi Islam, PT. Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Azra,Azyumardi,2004,Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar pembaharuan islam Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Baidan, Nasruddin, 1999, Tafsir bi Al-Ra'yi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baidan, Nasruddin,1999,Tafsir bin al-Ra'yi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chozin, Nor, 2001, "Poligami Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.54.
- Damanhuri, 2013, "Umdah al-Muhtajin:Rujukan Tarekat Syattariyah Nusantara,"dalam Ulumuna: *Jurnal Studi Keislaman*,Vol.17,No.2.

- Daud, Ali, Muhammad, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta
- Departemen pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi Rismawati, Shinta, 2017, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Femiis)", *Jurnal Muwazah*, Vol. 9, No. 2.
- Dewi, Rismawati, Shinta, 2017, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)", *Jurnal Muwazah* Vol. 9, No.2.
- Emzi, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fadlurrahman, 1999, *Islam mengangkat martabat wanita*, Putra Pelajar, Gresik.
- Faturahman, Oman, 1999, *Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*, Mizan, Bandung.
- Gunawan, dkk, 2020, "Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al Singkili", *Jurnal al-Misykah*, Vol. 1, No. 1.
- Gunawan, Dkk. 2020, "Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Al-Singkili", *Jurnal Misykah*, Vol. 1, No.1.
- Gusmian, Islah, 2013, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Lkis, Yogyakarta.
- Gusmian, Islah, 2015, "Paradigma Penelitian Tafsir al-Qur'an di Indonesia," dalam *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 24, No.1.
- Hadi, Abdul, 2006, *Aceh dan Kesusastraan Melayu*, Sardono W. Kusumo (ed.), Aceh dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: IKJ Press.
- Hakim, Rahmat, 2002, "*Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Setia, Bandung.
- Harun, Salman, 1998, "Hakekat Tafsir Tarjumān al-Mustafīd Karya Syekh Abdurrauf Singkel", Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah.
- <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/perkawinan-tidak-tercatat> diakses pada tanggal 24 Juli 2021
- <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893> diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- <https://www.kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

- Imron, Rosyadi, Muhammad, 2016, "Pemikiran Hadis Abdurrauf As Singkili dalam Kitab Mawa'izat Al Badi'ah", *Jurnal Diroyah Ilmu Hadis*, Vol 2, No 1.
- Janeko, 2017, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *Jurnal Ummul Qura*, vol. X, no.2.
- Kasim Saguni, Muhammad, 2018, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisa ayat 3 dan 29)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Kasim Suguni, Muhammad, 2018, "Meluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 3 dan 129)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Kasim, Suguni, Muhammad, 2018, "Merluruskan Beberapa Persepsi Tentang Poligami (Tafsir Surat An-Nisa Ayat 3 dan 129)", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No.2 .
- Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kriyantoso, Rachmat, 2010, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Leksono, Sonny, 2013, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonom Dari Metodologi ke Metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Majah, Ibn, Kitab An-Nikāh Bābu Ar-Rajuli Yuslimu wa Indahu Aktsar min Arba'I Niswatin, Darul fikr.
- Mernissi, 1994, Ratu-ratu Islam yang Terlupakan, Mizan, Bandung.
- Moqsith, Abd, 2015, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1.
- Muhammad, Hijazi, Mahmud, 2016, At Tafsîr Al wâdhih, Majlis Hukama Al Muslimin,
- Mukhtar, dkk, 2013, "Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami Di kalangan Masyarakat Bogor", Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No.1.
- Musdah Mulia, Siti, 2004, "Islam Menggugat poligami", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasyrudin, Abdullah, 1984, "Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Kajian Intertekstualiti", Thesis.

- Nuruddin, Amiur dan Akmal,Tarigan,Azhaari, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Mestika Zed, 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Purkon, Arip, 2013, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2.
- Putra, Afriyadi, 2014, "Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Singkel)", *Jurnal Syhadah*, Vol. 2, No. 2.
- Rahman, I Doi, Abdul, 1996, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahman,Arrival, 2018, Tafsir Tarjuman Al Mustafid, Jurnal Miqot, Vol XLII, No 1.
- Rasyid, Ridha, Muhammad, 1994, Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, Terjemahan Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Said,Ramadhan,Al-Buthi, Muhammad, 1996, Al Mar'ah baina Thughyân An Nidhâm Al Gharbî wa lathâif At Tasyrî' Ar rabbânî, Dar Al fikr Al muasir, Beirut.
- Saifudin, Wardani, 2017, "*Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Rauf Singkel*", LKIS, Yogyakarta.
- Saleh,Kwatjek k, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indah, Jakarta.
- Sayid,Thantawi, Muhammad, At Tafsîr Al wasîth li Al Qur'ân Al karîm Dar As sa'adah.
- Sidi Gazalba,1975, Menghadapi Soal-soal Perkawinan:dengan lampiran undang-undang perkawinan 1974 penjelasan dan peraturan pelaksanaan, Pustaka Antara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000,Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soleh Sakni, Ahmad, 2013, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 23, No. 2.
- Sudarsono,2005, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta .

- Sumaryo, Agus, 2010, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1.
- Sunanto, Musyrifah, 2007, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syahni, Abid, 2019, "Mufassir dan Kitab Tafsir Nusantara (Tafsir Tarjumun al-Mustafid Karya ABD. Rauf as Singkel)", *Jurnal Nun*, Vol. 5, No. 1.
- Syahrul, dkk., 2009, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Sukabina Press, Padang.
- Tihami dan Sohari, 2009, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tulus Yamani, Moh, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i".
- Wardani, Saifudin, 2017, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraissy Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid*, LKIS, Yogyakarta.
- Warson, Al-Munawir, Ahmad, 1985, *Pustaka Progresif*, Jakarta.
- Wirianto, Dicky, 2013, "Meretas Konsep Tasawuf Syaikh Abdurrauf Al-Singkili", Volume 1, No.1.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam Cet. Ke-10*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Zuhrah, Fatimah, 2017, "Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 02.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- Nama : Enno Farrisafina Shafira
- Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Februari 1997
- Alamat : Dukuh Brajan Desa Salakbrojo Rt/Rw
:004/002 No: 18 Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan
- No. HP : 087727502290
- Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
- Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Nama Orang Tua : - Ayah : Isa Asari
- Ibu : Nanik Lusiana

B. Riwayat Pendidikan

- TK Abdul Halim, Jakarta
- MI Walisongo Salakbrojo, Kab.Pekalongan
- SMP N 01 Kedungwuni, Kab.Pekalongan
- SMA N 01 Kedungwuni, Kab. Pekalongan
- Tercatat sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan tahun 2017-2022.

C. Pengalaman Organisasi

- HMJ IAT IAIN Pekalongan 2018-2019